KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Jalan Panjang Perdagangan Karbon	
	Media Name : Koran Tempo	**Journalist** : Vindry Florentin
	Publish Date : 05 October 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 330
	Resources : Paul Butarbutar (Co-founder Indonesia Research Institute for Decarbonization), Laksmi Dhewanthi (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan,), Lamon Rutten (Chief Executive Officer Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX))	**Ads Value** : 110,000
	Section/Rubrication : Ekonomi dan Bisnis	**Topic** : Karbon

EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Panjang Perdagangan Karbon

Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) tak kunjung diteken. Rencana perdagangan karbon bisa terhambat.

EDISI, 5 OKTOBER 2021

VINDRY FLORENTIN



Cerobong asap milik salah satu pabrik di kawasan Pulogadung, Jakarta, 11 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

- Indonesia butuh waktu minimal dua tahun untuk menyiapkan aturan pendukung hingga uji coba perdagangan karbon.
- Pemerintah wajib mengatur mekanisme perdagangan karbon untuk melindungi para pelaku usaha.
- Perdagangan karbon akan masuk bursa komoditas.

JAKARTA - Jalan pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui perdagangan karbon masih panjang. *Co-founder* Indonesia Research Institute for Decarbonization, Paul Butarbutar, menuturkan butuh waktu dua tahun untuk menyiapkan aturan pendukung hingga uji coba agar perdagangan karbon bisa dilaksanakan.

Paul menjelaskan, pemerintah perlu lebih dulu menghitung potensi karbon di dalam negeri serta jumlah kebutuhan untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 29 persen pada 2030. Kebutuhan untuk mencapai target nol karbon pada 2060 juga tak boleh luput dari perhitungan. "Idealnya, kita menjual apa yang tersisa agar nanti jangan sampai kita beli karbon dari luar negeri," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Paul, penetapan kuota karbon penting untuk memastikan perusahaan tak hanya mengandalkan transaksi karbon, tapi juga mengubah perilakunya menjadi lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu menentukan lokasi perdagangan karbon. Transaksi ini bisa dilakukan secara langsung antar-perusahaan, melalui bursa komoditas, serta lelang yang digelar pemerintah.

Khusus untuk jual-beli karbon lewat bursa, Paul mengingatkan agar pemerintah mengatur mekanismenya dengan saksama, terutama untuk melindungi para pelaku usaha. "Di Eropa, dulu pernah beberapa kali terjadi penipuan di pasar karbon."

Dalam mekanisme lelang, Paul mengatakan pemerintah akan berperan sebagai pengontrol harga. Ketika harga di pasar melonjak akibat suplai yang rendah, pemerintah bisa menerbitkan izin baru. Sayangnya, skema ini belum diatur dalam Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang akan menjadi regulasi perdagangan karbon.

Persiapan lain yang tak kalah penting adalah sosialisasi program. Sebelum perdagangan karbon diwajibkan, perusahaan bisa memitigasi emisi. Dengan begitu, pengeluaran untuk mengurangi emisi karbon tidak begitu besar. Kenaikan biaya operasi nantinya bisa berdampak pada masyarakat. "Pemerintah perlu mempersiapkan sistem dengan matang agar jangan sampai terjadi, dengan penerapan *carbon pricing* yang terlalu terburu-buru, akhirnya akan muncul berbagai *loophole* yang bisa disiasati oleh pelaku usaha, sehingga target penurunan emisinya tidak tercapai," kata Paul.

BERITA TERKAIT

Jalan Panjang Perdagangan Karbon

Menanti Potensi Besar Perdagangan Karbon

Ekspansi Industri Manufaktur Berlanjut

Saat ini, aturan mengenai perdagangan karbon baru disusun dalam Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Aturan yang dipersiapkan pemerintah sejak tahun lalu itu hingga saat ini belum kunjung diteken. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti, sebelumnya menyatakan pembahasan peraturan presiden tersebut masih berjalan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi, tak merespons ketika dimintai konfirmasi mengenai kemajuan pembahasan aturan tersebut. Dia pun enggan memberikan tanggapan mengenai detail rencana perdagangan karbon di dalam negeri.



Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi. Cifor.org

Dari sisi ekosistem perdagangan, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan, Tirta Karma Senjaya, menyatakan Indonesia sudah sangat siap. Saat ini, kata dia, sudah terdapat dua bursa berjangka komoditas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, karbon termasuk kategori komoditas.

"Sistem perdagangan ini juga telah memiliki dua lembaga kliring sebagai lembaga penjamin dan penyelesaian transaksi," kata Tirta. Selain itu, Indonesia memiliki sembilan bank penyimpan margin yang berpengalaman melayani transaksi perdagangan berjangka komoditas.

Chief Executive Officer Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Lamon Rutten, menanti regulasi dari pemerintah untuk menggelar perdagangan karbon di dalam negeri. "ICDX dapat menyediakan solusi *end-to-end* untuk pasar kepatuhan dan pasar sukarela perdagangan karbon," katanya. Dia berjanji akan menyiapkan infrastruktur terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan prosedur terstruktur yang kini dimiliki perusahaan.

Lamon mengatakan perdagangan karbon melalui bursa dapat membantu pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dengan biaya minim. Dia menuturkan biaya mitigasi perubahan iklim bisa dikurangi lebih dari 30 persen melalui perdagangan karbon yang menggunakan mekanisme pasar berdasarkan data Bank Dunia. "Jika pasar internasional yang tepat dapat diciptakan, ini dapat mengurangi biaya mitigasi global lebih dari 50 persen," tuturnya.

VINDRY FLORENTIN